



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU (UMPRI) LAMPUNG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 1569/11.3.AU/J/2025

Nomor : 03 / HK.02.00 / K.LA -13 / 8 / 2025

Pada hari ini Kamis , tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Pringsewu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ns. Arena Lestari, M.Kep.,Sp.Kep.J.,Ph.D.** Rektor Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI) merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.112, Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Suprondi,S.Kom.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu merupakan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di wilayah Kabupaten Pringsewu yang berkedudukan di l. Kesehatan, Podomoro, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35373, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berada Kabupaten Pringsewu memiliki tugas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Paraf Pihak I


Page 1 of 5

Paraf Pihak II


- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan di seluruh Wilayah Kabupaten Pringsewu;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melakukan komitmen untuk melakukan upaya pengembangan program pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK;
 - b. Mendorong pengembangan program pengawasan partisipatif untuk mendukung suksesnya pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - c. Mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Peningkatan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (2) Pendidikan dan pelatihan tentang kepemiluan dan pengawasan pemilihan;
- (3) Penelitian bersama tentang pemilu, partisipasi masyarakat, dan demokrasi;
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif; serta

Paraf Pihak I

Page 2 of 5

Paraf Pihak II

- (5) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan antara PARA PIHAK dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi dalam bentuk seminar atau kuliah umum;
- (2) Pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengawasan partisipatif;
- (3) Praktik kerja/magang; dan
- (4) Publikasi dalam bentuk video, podcast, pemberitaan media cetak, elektronik serta media lainnya dilakukan oleh PARA PIHAK.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Pihak I


Page 3 of 5

Paraf Pihak II


BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VIII
ADDENDUM

Pasal 8

- (1) Segala perubahan dan atau yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak I

Page 4 of 5

Paraf Pihak II

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal di tanda tangani oleh **PARA PIHAK.**

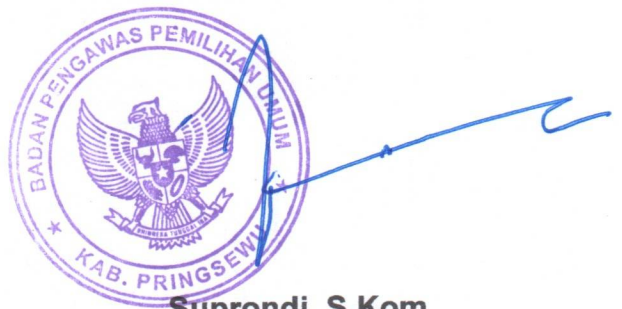
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan ataupun tekanan dari manapun.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PRINGSEWU (UMPRI)



Ns. Arena Lestari, M.Kep.,Sp.Kep.J.,Ph.D.
Rektor

PIHAK KEDUA,
BAWASLU KABUPATEN PRINGSEWU



Suprondi, S.Kom
Ketua

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II